

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan penjualan melalui *multi level marketing* (MLM) saat ini demikian menjamur di masyarakat. Beragam produk ditawarkan lewat sistem MLM, mulai dari produk kecantikan sampai produk-produk kesehatan. MLM adalah suatu sistem penjualan secara langsung kepada konsumen yang dilakukan secara berantai oleh orang perorang sebagai distributor perusahaan tertentu. Pada prinsipnya perusahaan MLM adalah struktur dimana semua anggotanya adalah distributor dari perusahaan MLM. Untuk memperluas jaringan distributor maka distributor tingkat pertama sebagai distributor sponsor (*up-line*) dapat menarik distributor tingkat dua yang disponsorinya (*down-line*) demikian seterusnya.

Setiap bulan perusahaan MLM akan memberikan penghasilan kepada distributor. Penghasilan tersebut diberikan dalam bentuk presentase tertentu secara bertingkat sesuai dengan akumulasi pembelian yang dilakukan oleh distributor. Penghasilan dapat berbentuk komisi, diskon, bonus, dan lain sebagainya, namun pada hakekatnya adalah komisi penjualan yang diberikan oleh perusahaan MLM kepada distributor. Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) untuk kegiatan multi level marketing dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pajak yang diterapkan atas penghasilan (dengan berbagai macam nama dan bentuknya) dan atas keuntungan (selisih) dari harga yang dianjurkan dengan harga distributor. Atas penghasilan yang diterimanya setiap bulan, distributor akan dipotong PPh oleh perusahaan MLM di tempat distributor tersebut bergabung. PPh ini biasanya disebut sebagai PPh Pasal 21. Besarnya PPh pasal 21 atas penghasilan didasarkan pada besarnya penghasilan yang diterima pada bulan tertentu.

Salah satu tujuan pengusaha adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor, dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan

dengan cara memperoleh laba maksimum. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Besarnya pajak tergantung pada besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang terutang. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan perencanaan pajak atau tax planning yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien.

Chairil Anwar Pohan (2013:18) mengemukakan bahwa;

“Tax Planning adalah proses pengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan-peraturan perpajakan (loopholes), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.”

Setiap perusahaan berupaya untuk mencapai tingkat profit atau laba yang optimum. Dalam upaya *cost reduction* diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik terhadap dimensi-dimensi biaya agar dapat dicapai laba optimum. Salah satu dimensi biaya adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan sehubungan dengan imbalan karyawan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap berupa gaji, tunjangan PPh, tunjangan lain, premi asuransi, bonus, yang berkaitan dengan PPh pasal 21.

Di Indonesia terdapat beberapa fenomena perusahaan melakukan *tax evasion* (penyelundupan pajak) yaitu PT. Asian Agri Group dan PT. Kaltim Prima Coal (KPC) yang merugikan negara. *Tax evasion* adalah upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara illegal dengan menyembunyikan keadaan sebenarnya (Chairil, 2013:23). Metode yang digunakan oleh kedua perusahaan yaitu merekayasa penjualan dengan cara menjual dengan harga jual di bawah harga pasar (*transfer pricing*) ke perusahaan di luar negeri sehingga beban pajak di dalam negeri dapat ditekan. Tax management yang bertujuan untuk meminimalisir beban pajak secara umum dapat ditempuh melalui cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyelundupan pajak (*tax evasion*). Perbedaan keduanya, oleh Simon James dan Christopher Nobes (Iman, 2013:21)

Gita Kania Yuanita, 2019

ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING PADA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI PADA PT. ACCELERATING BUSINESS EMINENCE

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

didekati dari aspek legalitas, dimana *tax avoidance* dianggap sebagai upaya *tax management* yang legal karena lebih banyak memanfaatkan “*loopholes*” yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku sedangkan *tax evasion* cenderung mengarah pada sesuatu tindakan pidana perpajakan yang illegal, berada di luar bingkai ketentuan perpajakan. Penelitian ini ingin membuktikan penerapan *tax planning* dengan cara *tax avoidance* yaitu meminimalisir beban pajak dengan legal sesuai dengan memanfaatkan “*loopholes*” yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

PT. *Accelerating Business Eminence* (ABE) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang *Multi Level Marketing* (MLM) yang sudah bergerak selama 5 tahun dan omzet setiap tahunnya selalu meningkat. Sehingga setiap tahun pada saat pelaporan SPT PPh 21 Masa Desember PT ABE melakukan tax planning agar penghitungan PPh Badan tidak besar. PT. ABE memotong PPh pasal 21 dari pegawai tetap, dan bukan pegawai yaitu distributor MLM dan tenaga ahli. Perusahaan melakukan tax planning pada subjek pajak bukan pegawai yaitu distributor MLM yaitu melakukan tax planning pada objek pajak penghasilan. Pada tahun 2013, management perusahaan melakukan penundaan pengakuan penghasilan untuk distributor MLM yang akan diakui pada akhir Desember saat pelaporan SPT Masa Desember 2013 dengan tujuan meningkatkan biaya penghasilan distributor MLM tetapi mengecilkan PPh pasal 21 yang dibayarkan. Perusahaan juga melakukan pengakuan perencanaan biaya yang belum didapatkan oleh distributor MLM.

Banyak penelitian tentang *tax planning* yang menggunakan metode kuantitatif dikarenakan banyaknya manajemen perusahaan menolak untuk mengungkapkan bagaimana mereka melakukan *tax planning* di perusahaan. Sehingga peneliti hanya bisa mendapatkan data sekunder yaitu laporan keuangan perusahaan, dan data primer yaitu kuesioner, dan wawancara terstruktur. Ada peneliti dari Universitas Kristen Petra Surabaya menggunakan penelitian kuantitatif tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Memotivasi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning” , penelitian tersebut dilakukan untuk

Gita Kania Yuanita, 2019

ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING PADA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI PADA PT. ACCELERATING BUSINESS EMINENCE

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menguji apakah faktor kebijakan perpajakan, Undang-Undang Perpajakan, administrasi perpajakan, resiko deteksi, dan moral wajib pajak mempengaruhi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*. Hasil dari penelitian tersebut adalah faktor yang paling mempengaruhi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning* adalah moral wajib pajak. Berbeda dengan penelitian ini karena peneliti akan meneliti secara mendalam proses *tax planning* yang dilakukan oleh perusahaan.

Maka disini peneliti tertarik mengambil penelitian kualitatif untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana manajemen mengambil kebijakan atau keputusan dalam *tax planning* di perusahaan, untuk mengetahui bagaimana proses *tax planning* PPh pasal 21, dan untuk mengetahui bagaimana *tax planning* PPh pasal 21 dapat berdampak pada PPh Badan. Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: “ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING PADA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DI TERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI PT. ACCELERATING BUSINESS EMINENCE”

1.2. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang masalah, penulis mengidentifikasi beberapa masalah:

1. Bagaimana penerapan *tax planning* pada PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai pada PT. ABE.
2. Bagaimana dampak *tax planning* pada PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai terhadap PPh Badan PT. ABE.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk memahami dan mempelajari serta membuat kesimpulan mengenai *tax planning* dan bagaimana proses penerapan dalam *tax planning* PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai.

Gita Kania Yuanita, 2019

ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING PADA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI PADA PT. ACCELERATING BUSINESS EMINENCE

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mencapai jawaban atas rumusan masalah yang telah disampaikan di atas yaitu:

1. Mengetahui penerapan *tax planning* pada PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai pada PT. ABE.
2. Mengetahui dampak *tax planning* pada PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai terhadap PPh Badan PT. ABE.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara praktis, informasi yang terkumpul juga diharapkan dapat bermanfaat bagi;

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan khususnya tentang *tax planning* dan sebagai gambaran mengenai aplikasi ilmu yang telah didapat di perkuliahan dengan praktek yang terjadi di lapangan.

2. Bagi Perusahaan PT Accelerating Business Eminence.

Sebagai bahan evaluasi atau sumbangan pemikiran dalam rangka mengupayakan mutu dalam tata cara pelaksanaan *tax planning* di dalam perusahaan.

3. Bagi Akademik

Dapat menjadi suatu referensi di bidang perpajakan khususnya mengenai *tax planning* atas PPh pasal 21 di perusahaan.

4. Bagi Pembaca

Sebagai informasi dasar juga tambahan literatur bagi pembaca yang berminat di bidang perpajakan.